

## BUPATI LAMPUNG BARAT

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 15 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN PERSALINAN DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DAN JARINGANNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin maka Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sesuai kuota yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin diluar kuota program Jamkesmas, Pemerintah Daerah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan prinsip penyelenggaraan sama dengan Program Jamkesmas sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Jamkesmas;
  - c. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dan mempercepat pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) telah ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Jaminan Kesehatan Daerah di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Jaringanya Kabupaten Lampung Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT , JAMINAN PERSALINAN DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DAN JARINGANNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin sesuai peraturan yang berlaku dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta neonatal yang diberikan secara gratis kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan neonatus yang tidak memiliki jaminan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin diluar kuota sesuai *data base* yang telah tersedia dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dan jaringannya milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

8. Jasa Puskesmas dan Rekam Medik digunakan untuk operasional Puskesmas termasuk untuk membiayai hal-hal yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda.
9. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan kepada pemberi pelayanan kesehatan mulai dari proses pendaftaran hingga pemberian obat dan atau terapi medis lain.

## **BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 2**

Program Jamkesmas dan Jampersal dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Dikelola secara nasional;
- b. Nirlaba;
- c. Portabilitas;
- d. Transparan;
- e. Efisien dan efektif

### **Pasal 3**

Program Jamkesda dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Dikelola oleh daerah;
- b. Nirlaba;
- c. Portabilitas;
- d. Transparan;
- e. Efisien dan efektif

## **BAB III TUJUAN PELAYANAN**

### **Pasal 4**

Tujuan penyelenggaraan Jamkesmas dan Jamkesda adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

### **Pasal 5**

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah meningkatnya akses terhadap pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

## **BAB IV WAKTU PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda efektif dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya.

## **BAB V TEMPAT DAN SASARAN PELAYANAN**

### **Pasal 7**

Pelayanan kesehatan Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda dilakukan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskesdes, bidan desa dan bidan praktik mandiri yang memiliki kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 8**

Sasaran Program Jamkesmas adalah masyarakat miskin di daerah sesuai kuota yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan dan memiliki kartu Jamkesmas atau peraturan lain yang berlaku.

### **Pasal 9**

Sasaran Program Jampersal adalah semua ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan neonatus yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

### **Pasal 10**

Sasaran Program Jamkesda adalah :

- a. masyarakat yang memiliki kartu Jamkesda;
- b. peserta Jamkesmas lama yang tidak termasuk dalam kepesertaan Jamkesmas pada Tahun 2013;
- c. Suami/Istri dari peserta Jamkesmas Tahun 2013 yang tidak mendapatkan kartu Jamkesmas tahun 2013;
- d. Anak dari peserta Jamkesmas Tahun 2013 yang tidak mendapatkan kartu Jamkesmas Tahun 2013.

## **BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN**

### **Pasal 11**

Indikator Proses keberhasilan Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda adalah :

- a. terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. terlaksananya klaim dana yang tepat waktu;

- c. terlaksananya verifikasi pemanfaatan dana di Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
- d. terlaksananya pelaporan pelaksanaan program secara periodik;
- e. terlaksananya bimbingan teknis pelaksanaan Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya;
- f. terlayannya masyarakat oleh Jamkesmas di seluruh puskesmas dan jaringannya;

## **Pasal 12**

Indikator Output keberhasilan Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda adalah :

- a. angka utilisasi (*visite rate*) minimal rata-rata 15% (lima belas persen) dari sasaran;
- b. kunjungan rawat inap menjadi 1,5% (satu koma lima persen) dari sasaran;
- c. cakupan pelayanan *Antenatal Care* (ANC), Persalinan dengan tenaga kesehatan, *Postnatal Care* (PNC) dan Pelayanan KB minimal sesuai Standar Pelayanan Minimal.

## **BAB VII JENIS DAN TARIF PELAYANAN**

### **Pasal 13**

- (1) Jenis dan tarif pelayanan program Jamkesmas dan Jamkesda mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis dan tarif pelayanan program Jampersal mengacu pada petunjuk teknis Jampersal.
- (3) Jenis dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Pembiayaan Jamkesmas dan Jampersal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Jamkesda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran berjalan.

**BAB IX**  
**PENANGANAN KELUHAN**

**Pasal 15**

Penanganan keluhan dilakukan dengan prinsip semua keluhan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat serta ada umpan balik ke pihak yang menyampaikan.

**BAB X**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 16**

Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda, dan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan.

**Pasal 17**

Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi Jamkesmas dilakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan secara rutin oleh Tim Pengelola Jamkesmas, Jampersal dan Tim Pengelola Jamkesda pada Dinas Kesehatan.

**BAB XI**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**Pasal 18**

Petunjuk pelaksanaan Program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

**BAB XII**  
**SANKSI**

**Pasal 19**

(1) Puskesmas dilarang melakukan pelanggaran dalam melakukan pelayanan Jamkesmas, Jampersal, dan Jamkesda sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga ada pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Puskesmas akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 25 Feb 2013

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

  
**MUKHLIS BASRI**

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**



**NIRLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :  
TANGGAL : 2013

**JENIS DAN TARIF PELAYANAN PELAKSANAAN  
PROGRAM JAMKESMAS, JAMPERSAL DAN JAMKESDA  
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DAN JARINGANNYA  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2013**

a.

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas (Rp)	Rekam Medik (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Poliklinik umum/ Balai Pengobatan Puskesmas	750	500	3.750	5.000
2.	Rawat Jalan di Puskesmas Pembantu dan puskesmas keliling	750	500	3.250	5.000
3.	Tindakan kegawatdaruratan/emergency/kecelakaan	3.000	2.000	15.000	20.000
4.	Insisi abses	3.000	2.000	15.000	20.000
5.	Insisi hordiulum	3.000	2.000	15.000	20.000
6.	Sirkumsisi	11.250	7.500	56.250	75.000
7.	Pemasangan Kateter	2.250	1.500	11.250	15.000
8.	Penjahitan luka/hecting	3.000	2.000	15.000	20.000
	- Luka ringan (< 10 cm)	5.250	3.500	26.250	35.000
	- Luka sedang (10 - 20 cm)	7.500	5.000	37.500	50.000
	- Luka berat (>20cm)				
9.	Lepas jahitan atau perawatan luka	750	500	3.750	5.000
10.	Tindik daun telinga bayi perempuan	2.250	1.500	11.250	15.000
11.	Cabut kuku	1.800	1.250	9.450	12.500
12.	Irigasi serumen	1.500	1.000	7.500	10.000
13.	Corpus anenum	1.500	1.000	7.500	10.000
14.	Luka bakar tanpa komplikasi > 25%	3.000	2.000	15.000	20.000
15.	Pemasangan implant/IUD	3.000	2.000	15.000	20.000
16.	Pencabutan implant/IUD	3.000	2.000	15.000	20.000
17.	Vasektomi	22.500	15.000	112.500	150.000

18.	Bilas lambung	2.250	1.500	11.250	15.000
19.	Pemasangan spalk	3.750	2.500	18.750	25.000
20.	Pemasangan Naso Gastric Tube	3.000	2.000	15.000	20.000
21.	Curetage	21.000	14.000	105.000	140.000
22.	Tumpatan sementara	2.250	1.500	11.250	15.000
23.	Pengobatan pulpa/abses	2.250	1.500	11.250	15.000
24.	Pencabutan gigi susu (per gigi)	1.800	1.250	9.450	12.500
25.	Pencabutan gigi tetap (per gigi)	2.250	1.500	11.250	15.000
26.	Pencabutan gigi dengan komplikasi/fraktur	7.500	5.000	37.500	50.000
27.	Pengobatan periodontal	2.250	1.500	11.250	15.000
28.	Penambalan gigi tetap dengan amalgam/silikat (per gigi)	1.800	1.250	9.450	12.500
29.	Penambalan gigi tetap dengan glass ionomer (per gigi)	1.800	1.250	9.450	12.500
30.	Penambalan gigi tetap dengan composite (per gigi)	1.800	1.250	9.450	12.500
31.	Insisi abses gigi	4.500	3.000	22.500	30.000
32.	Home visite (per kunjungan)	1.500	1.000	7.500	10.000
33.	Pelayanan Oksigen per liter	300	600	1.100	2.000

c.

No	Jenis pelayanan	Jasa Puskesmas (Rp)	Rekam Medik (Rp)	Jasa Pelayanan			Jumlah (Rp)
				Medis (Rp)	Gizi (Rp)	Bahan Makanan (Rp)	
34.	Rawat Inap	9.750	6.500	12.250	6.500	30.000	65.000
35.	One day care/Perawatan 6-12 jam tanpa menginap	4.500	3.000	22.500	-	-	30.000

d.

No	Jenis Pelayanan	Jasa Puskemas (Rp)	Rekam Medik (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan darah lengkap dengan Hematologi Analyzer	3.750	2.500	18.750	25.000
2.	Darah rutin sederhana : - Penetapan kadar Hb - Hitung jenis - Golongan darah - Malaria (apusan darah tebal)	750 1.500 750 750	500 1.000 500 500	3.750 7.500 3.750 3.750	5.000 10.000 5.000 5000
3.	Pemeriksaan Urine lengkap dengan Urine Analyzer	2.250	1.500	11.250	15.000
4.	Urine Rutin	1.500	1.000	7.500	10.000
5.	Pemeriksaan sputum/dahak	1.500	1.000	7.500	10.000
6.	Feces Rutin	1.500	1.000	7.500	10.000
7.	Pemeriksaan mikrobiologi air	1.125	750	5.625	7.500
8.	Pemeriksaan dengan Fotometer	2.250	1.500	11.250	15.000
9.	PP test/pemeriksaan kehamilan	450	300	2.250	3.000
10.	Pengambilan specimen	1.500	1.000	7.500	10.000
11.	Pemeriksaan widal	5.250	3.500	26.250	35.000
12.	Konsultasi kesehatan di Puskesmas Pembantu & Pusling	750	500	3.750	5.000
13.	Visum et repertum : - Korban hidup - Korban mati	3.750 4.500	2.500 3.000	18.750 22.500	25.000 30.000

e. Rujukan Ambulance ke RSUD Liwa

No.	Kecamatan / Wilayah / Puskesmas	Jarak (km)	Biaya Operasional (Rp)	Jasa Puskesmas (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
					Sopir (Rp)	Perawat Pendamping (Rp)	
1.	Sumber Jaya	67	93.750	56.250	90.000	135.000	375.000
2.	Kebon Tebu	70	97.500	58.500	94.000	140.000	390.000
3.	Bungin	86	117.500	70.500	113.000	169.000	470.000
4.	Fajar Bulan	54	77.000	46.500	75.000	111.000	309.500
5.	Sekincau	46	67.500	40.500	64.800	97.200	270.000
6.	Pagar Dewa	60	325.000	51.000	65.000	97.000	538.000
7.	Suoh	36	790.000	33.000	100.000	150.000	1.073.000
8.	Bandar Negeri Suoh	36	790.000	33.000	100.000	150.000	1.073.000
9.	Kenali	26	42.500	25.500	40.800	61.200	170.000
10.	Batu Ketulis	28	45.000	27.000	43.000	65.000	180.000
11.	Batu Brak	16	30.000	18.000	28.800	43.200	120.000
12.	Liwa	4	12.500	7.500	12.000	18.000	50.000
13.	Buay Nyerupa	32	50.000	30.000	48.000	72.000	200.000
14.	Lombok	41	61.000	37.000	58.800	88.200	245.000
15.	Lemong	84	115.000	69.000	110.400	165.600	460.000
16.	Pugung Tampak	63	150.000	59.000	84.000	100.000	393.000
17.	Pulau Pisang	43	300.000	39.000	60.000	85.000	484.000
18.	Karya Penggawa	38	57.000	34.000	55.000	83.000	229.000
19.	Krui	32	50.000	30.000	48.000	72.000	200.000
20.	Krui Selatan	43	63.750	38.250	61.200	91.800	255.000
21.	Way Krui	30	47.500	28.500	45.600	68.400	190.000
22.	Biha	62	87.500	52.500	84.000	126.000	350.000
23.	Ngambur	76	105.000	63.000	100.800	151.200	420.000
24.	Bengkunat	91	123.750	74.250	118.800	178.200	495.000
25.	Bengkunat Belimbing	125	166.000	100.000	159.600	239.400	665.000

f. Rujukan ke luar Kabupaten Lampung Barat (Provinsi)

No.	Jenis Rujukan	Jasa Puskesmas (Rp)	Jasa Pelayanan	
			Sopir (Rp)	Jasa Medis (Rp)
1.	Ambulance / 5 km pertama	10.000	22.000	33.000
2.	Ditambah km berikutnya	3.000	600	700

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

  
**MUKHLIS BASRI**